

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan menurut Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “Ikatan Lahir Batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa yang penting dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah.¹

Perkawinan bagi agama Islam dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Langgengnya sebuah perkawinan merupakan tujuan yang diinginkan oleh ajaran Islam. Akad nikah dilakukan untuk dipelihara keutuhannya dan dijaga selamanya, karena akad tersebut dipandang oleh Islam sebagai ikatan suci yang tidak boleh dibuat main-main.

¹ Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm, 40.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa suatu perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku.²

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan dan pengawasan pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Jika perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum maka mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut tidak dapat melakukan upaya hukum atau memperoleh haknya ketika terjadi pelanggaran atas perkawinan mereka. Ketelitian pegawai pencatat nikah dalam suatu perkawinan adalah untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang perkawinan.

² UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sistem Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin bawah tangan, nikah sirri dan semacamnya serta tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yakni tidak mencatatkan perkawinan mereka.

Dengan demikian bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinan dianggap tidak sah di mata hukum dan juga tidak mendapat akta nikah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan. Akta nikah itu sangat bermanfaat dan untuk maslahat bagi diri dan keluarganya (istri dan anak), dan untuk menolak dan menghindari adanya pengingkaran atas perkawinan serta akibat hukum dari perkawinan itu berupa harta bersama dan hak-hak perkawinan. Orang tua tidak bisa membuat akta kelahiran anaknya jika tanpa ada akta nikah dari orang tua, juga sulit menyekolahkan anaknya tanpa ada akta kelahiran dari anak tersebut.

Namun, Bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pasal 7 ayat (2) : " dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya di Pengadilan Agama"; dan pada ayat (3) : Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; dan d. perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang

perkawinan; e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Sepintas rumusan KHI tersebut dapat melegakan hati bagi yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau poligami, karena walaupun perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tapi dapat diajukan isbatnya ke PA guna mendapatkan penetapan dari PA.

Dengan adanya ketentuan yang membolehkan permohonan isbat nikah seperti yang diatur dalam pasal 7 KHI, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia tadi mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan kemudian dengan alasan-alasan yang tercantum dalam rincian pasal 7 ayat (3) nikah itu dapat diisbatkan alias diakui secara administratif.³

Rumusan pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI perlu dibatasi. Pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkannya. Karena jika semua yang mengajukan permohonan isbat nikah ke PA ditetapkan, maka akan memungkinkan banyak praktik nikah di bawah tangan atau nikah sirri kemudian baru di isbatkan ke PA untuk mendapatkan penetapan.

Kota Semarang merupakan kota metropolis dengan tingkat kependidikan yang lebih tinggi dibanding di pedesaan. Namun dalam hal perkawinan yang tidak tercatatkan dan pengajuan permohonan isbat nikah

³ Satria Effendi, “Analisis Fiqh” dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No.50 Thn,XII, Januari-Februari, 2001, hlm. 119

masih banyak terjadi. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat kota Semarang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Para hakim Pengadilan Agama Semarang pernah menegaskan bahwa dalam hal penetapan permohonan isbat nikah hanya diberlakukan sesuai dengan ketentuan dalam KHI pasal 7. Namun ternyata semua permohonan isbat nikah di PA Semarang hampir semua ditetapkan dengan motif pengajuan permohonan berbeda dengan apa yang ditentukan dalam KHI, yang kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PA Semarang yang menetapkan permohonan isbat nikah tersebut.

kehati-hatian hakim dalam mengambil sikap terhadap penetapan permohonan isbat nikah sangat diperlukan, hal ini sebagai upaya mengantisipasi dalam pengajuan permohonan isbat nikah atas pernikahan dibawah tangan atau praktek poligami liar diluar ketentuan yang dibenarkan. Selain itu juga hakim perlu mempertimbangkan ketertiban dalam pencatatan perkawinan terlepas dari pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 2 UU perkawinan untuk tegaknya hukum perkawinan di Indonesia. Dalam hal ini, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Semarang sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam penetapan permohonan isbat nikah.

Dengan latar belakang diatas, maka penulis akan mengajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH SETELAH UU PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam skripsi di sini adalah:

1. Berapa jumlah perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang?
2. Apa motif pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas penetapan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Selanjutnya penelitian skripsi ini selain bertujuan untuk memenuhi tugas akademik guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah IAIN Walisongo Semarang, juga didorong oleh beberapa tujuan yang berkaitan dengan isi pembahasan di dalamnya, antara lain:

1. Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai berapa besar perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang?
2. Untuk mengetahui motif pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas penetapan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang?

D. TELAAH PUSTAKA

Berdasarkan literatur-literatur yang penulis temukan ada beberapa buku dan artikel yang menyinggung sekilas tentang isbat nikah serta yang berkaitan dengan isbat nikah, diantaranya adalah:

1. Analisis yurisprudensi tentang isbat nikah putusan PA Tanjungkarang No. 10/Pdt.p/1994/Pa.Tnk. yang dianalisis oleh DR. Satria Effendi M. Zein (Dosen Pascasarjana IAIN Jakarta) bahwa dengan adanya ketentuan yang membolehkan permohonan Isbat Nikah seperti yang diatur dalam pasal 7 KHI, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia tadi mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan kemudian dengan alasan-alasan yang dicantumkan dalam rincian pasal 7 ayat (3) KHI, nikah itu dapat dicatatkan dan diisbatkan alias diakui secara administratif. Dengan adanya ketentuan pasal 7 KHI berarti telah memberikan peluang bagi nikah-nikah yang tidak tercatat untuk kemudian mencatatkan sebagaimana mestinya. Adanya peluang ini menguntungkan pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan.⁴
2. Drs. Enas Nasrudin dalam sebuah artikel yang dimuat dalam jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum menyatakan bahwa “mencermati masalah isbat nikah tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No.1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975. Suatu perkawinan yang tidak melibatkan Pegawai Pencatat Nikah dengan

⁴ *Ibid.*, hlm. 119-120.

sendirinya perkawinan tersebut tidak dapat dicatat. Pegawai Pencatat nikah tidak bisa mengawasi dan mencatat suatu perkawinan yang tidak dilakukan dihadapannya. Jadi, keterlibatan pegawai pencatat dalam suatu perkawinan merupakan bagian dari sistem perkawinan yang dikehendaki oleh UU No.1 Tahun 1974 Jo. PP No.9 Tahun 1975”. Lembaga isbat nikah tidak semata-mata ditujukan sebagai upaya untuk ketertiban administrasi perkawinan, tapi juga untuk tegaknya hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hakim Pengadilan Agama harus hati-hati dalam menangani masalah isbat nikah yang diajukan agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku perkawinan di bawah tangan.⁵

3. Analisis Hukum Acara Terhadap Putusan PA Semarang No. 969/Pdt.G/Pa.Sm. Tentang Isbat Nikah Sekaligus Cerai Gugat, skripsi yang ditulis oleh Edi Kusnandi sarjana fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini menyatakan bahwa pengabungan isbat nikah dan cerai gugat ini, disamping tidak memenuhi syarat penggabungan yang tidak diperbolehkan, juga keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Isbat nikah dilakukan adalah dalam rangka penyelesaian perceraian. Tanpa adanya pengesahan nikah, maka perceraian tidak dapat dilaksanakan. Karena hubungan yang sangat erat ini, maka keduanya dapat digabungkan walaupun berbeda. Penggabungan ini justru merupakan

⁵ Enas Nasrudin, “Ihwal Isbat Nikah (tanggapan Atas Damsyi Hanan)”, dalam Mimbar Hukum Islam, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBANPERA Islam, No. 33 Thn. VIII Juli-Agustus, 1997 hlm. 87.

kreatifitas majlis hakim dalam mengemukakan pemecahan baru terhadap permasalahan yang dihadapi, yang dikenal sebagai menghaluskan hukum.⁶

4. Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi analisis pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbat Nikah) yang ditulis oleh Ahmad Muzaikhan sarjana fakultas syariah IAIN Semarang. Dalam skripsi ini menyatakan bahwa dalam pasal 7 ayat 2 dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, mengenai isbat nikah yang terdapat pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini memang belum ada batasan tentang perkawinan yang dilaksanakan sebelum atau sesudah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. bahwa yang dimaksud dalam rumusan KHI adalah perkawinan setelah tanggal 1 Oktober 1975, bukan perkawinan di bawah tangan atau poligami liar.⁷

Penelitian ini berbeda dengan kajian terdahulu, karena menulis mengkaji tentang penetapan permohonan isbat nikah setelah Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang serta mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang.

⁶ Edi Kusnandi, "Analisis Hukum Acara Putusan PA Semarang. No. 969/pdt.G/PA.Sm. (Tentang Isbat Nikah Sekaligus Cerai Gugat) Skripsi Sarjana Syariah Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Semarang, hlm. 87.

⁷ Ahmad Muzaikhan, *Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Studi Analisis Pasal 7 dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbat Nikah) Skripsi Sarjana Syariah, Semarang, 2007. hlm 7.

E. METODE PENULISAN SKRIPSI

1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari studi ini, maka penelitian yang digunakan adalah gabungan.

a. Riset kepustakaan (*dokumenter research*)

Yaitu data yang diperoleh dari dari dokumen-dokumen, yang bisa berupa catatan-catatan kasus, otobiografi, arsip Negara dan sebagainya.⁸

Penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari dokumentasi atas penetapan-penetapan isbat nikah. Untuk data, penulis membatasi pada tahun 2008 saja, karena untuk tahun 2009 belum dilakukan rekap secara menyeluruh.

Adapun mengenai pendekatan, penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif. Jadi, hasil penelitian merupakan gambaran pemecahan dari masalah yang diteliti yang melalui beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya wawancara dan dokumentasi.

b. Riset lapangan (*field Research*)

yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki.⁹

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan di Pengadilan Agama Semarang untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

⁸ Tatang Amrin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.Cet. III.1995. hlm.132

⁹ *Ibid*, hlm. 137.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka skripsi ini akan mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh selama mengadakan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan yang ada.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber primer, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁰

Dalam penelitian ini, subyek penelitiannya adalah dokumen penetapan-penetapan atas permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang serta sumber informasi dari para hakim yang menetapkan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang.

- b. Sumber sekunder, adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang langsung, namun data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini.¹¹

Adapun sumber data sekunder diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabeta, cet. Ke-4, 2008, hlm. 224.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 224-225.

- 3) PP No.9 Tahun tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- 5) kitab dan buku-buku serta catatan lainnya yang ada keterkaitannya dengan masalah isbat nikah.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama pengumpulan data adalah guna memperoleh data yang diperlukan.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkip, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, longer, majalah, catatan harian, agenda, dan sebagainya.

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data berupa tulisan yang sehubungan dengan obyek penelitian yang akan dibahas dalam penelitian, serta digunakan sebagai metode penguatan dari hasil metode interview atau wawancara.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang menyangkut pembahasan yang penulis kaji atau teliti. Dalam hal ini

berupa arsip atau dokumen salinan penetapan permohonan isbat nikah yang telah diputus Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2008 saja.

b. Metode interview

Yaitu usaha mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.¹² Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur, dan benar serta keterangan lengkap dari informan sehubungan dengan obyek penelitian. Sehingga dapat diperoleh informasi yang valid dengan bertanya langsung kepada informan.

Dalam hal ini informan adalah para hakim yang menetapkan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah menganalisa data, metode yang digunakan dalam menggunakan data adalah metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif.

Pendekatan normatif, pendekatan yang menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, cetakan-I, 1996, hlm. 59.

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, disusun, dijelaskan, dianalisis, dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.¹³

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih terarah pembahasannya maka penulis menyusunnya kedalam sistematika yang terdiri lima Bab, masing-masing membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub Bab antara satu Bab dengan Bab yang lain saling berhubungan dan terkait.

Adapun sistematikanya dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : ISBAT NIKAH DAN PENCATATAN PERKAWINAN

Bab ini meliputi: pengertian isbat nikah, syarat dan dasar hukum isbat nikah. pengertian pencatatan perkawinan, tujuan, prosedur pencatatan perkawinan dan dasar hukum pencatatan perkawinan.

Bab III : PENETAPAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH SETELAH UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Bab ini meliputi: sekilas tentang Pengadilan Agama Semarang. Perkara isbat nikah setelah UU Perkawinan Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang, motif pengajuan permohonan isbat

¹³ Sugiono. *op.cit.* hlm. 245

nikah di Pengadilan Agama Semarang, pertimbangan hakim atas penetapan permohonan isbat nikah setelah UU perkawinan No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang.

Bab IV : ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH SETELAH UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Bab ini meliputi: analisis perkara permohonan isbat nikah setelah UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang, analisis terhadap motif pengajuan permohonan isbat nikah setelah UU perkawinan No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang, analisis pertimbangan hakim atas penetapan permohonan isbat nikah setelah UU perkawinan No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang.

Bab V : PENUTUP

Bab ini meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup